



**P U T U S A N**

Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.WSP

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Masati binti La Hasang**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat-tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n**

**Suherman bin La Made**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April

2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
- 2 Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah-tangga selama kurang lebih 6 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- 3 Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak betah tinggal di Tajuncu, tergugat



pelit kepada penggugat, dan tergugat sering mengancam penggugat dengan benda tajam.

- 4 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan pada waktu itu tergugat mengancam penggugat dengan benda tajam.
- 5 Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berselang selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat dan anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menyatakan jatuh talak satu terhadap penggugat di depan siding Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 7 Mei 2011 dan tanggal 8 Juni 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada



penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembbar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/22/VIII/2002 an. Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri pada tanggal 3 Agustus 2002, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : La Hasang bin La Since, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun.
- Bahwa dalam rumah tangganya penggugat dan tergugat sering bertengkar dengan saling mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki.
- Bahwa tergugat sangat pelit kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan.

Saksi kedua : Mattarima bin La Puccu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 6 tahun.



- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saling mencaci maki.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 7 Mei 2011 dan tanggal 8 Juni 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal



82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan adalah fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administrasi telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat



tinggal selama 2 tahun lebih, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

- Unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut.
- Unsur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama La Hasang bin La Since dan Mattarima bin La Puccu, yaitu ayah dan keluarga penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sebelum berpisah dalam keluarga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.



- Bahwa penggugat dan tergugat sering saling mencaci maki.
- Bahwa tergugat sangat pelit kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perpisahan selama 2 tahun berturut-turut sebagai alasan perceraian, seperti termaktub dalam pasal tersebut, dipahami sebagai batas minimal perpisahan. Sehingga dengan berdasar kepada keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun secara berturut-turut, telah melampaui batas tersebut, sehingga unsur pertama dari alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan terdahulu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perpisahan penggugat dan tergugat didahului dengan pertengkaran yang tajam di tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua penggugat, sehingga dapat diduga bahwa tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat dan kepergian tergugat tersebut tanpa restu dan atau izin dari penggugat, dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim biaya nafkah dan tanpa kabar berita, mengakibatkan penggugat menderita lahir batin, sehingga majelis memandang bahwa unsur kedua dari alasan perceraian perkara ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena jaringan komunikasi sekarang yang sangat mudah dan murah, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi stress terutama bagi penggugat serta tidak kondusif lagi sebagai tempat mendidik anak-anak, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa akibat tergugat terbukti telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan meninggalkan penggugat tanpa nafkah dan tanpa kabar berita, selama dua tahun berturut-turut maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dibina kembali dan telah dapat diterapkan maksud isyarat Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut majelis hakim sependapat dengan alih hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Buqyatul Musytarsyid yang berbunyi

Artinya Apabila suami meninggalkan istrinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan istri mengajukan rasa keberatan kepada hakim, maka kalau dua orang saksi menyatakan maka boleh difasakh perkawinannya tersebut antara istri dan suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum poin 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis memformulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **Suherman bin La Made**, terhadap penggugat, **Masati binti La Hasang**".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Suherman bin La Made**, terhadap Penggugat, **Masati bin La Hasang**".
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011. M., bertepatan dengan 18 Rajab 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Usman S, S.H.

t.t.d.

Drs. M u h l i s, S.H.

**Panitera pengganti,**

t.t.d.



Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

---

- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 236.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)